



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/08/Kept/403.409.05/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DESA BANDAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang ditunjuk;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah Pengelolaan Keuangan Desa di Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Magetan;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
15. Peraturan Bupati Magetan nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015
16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Di Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan honorarium kepada Pengelola Keuangan Desa tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki atau dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar
Pada Tanggal : 2 Januari 2020
Kepala Desa Bandar

DARYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bandar
Kecamatan Sukomoro
Nomor :188/08/Kept/403.409.05/2020
Tanggal : 2 Januari 2020

**BESARAN HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA
DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan	Besaran Honorarium per bulan (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	DARYANTO	Kepala Desa	PKPKD	900.000
2.	NURSAKA RESTAMA	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	650.000
3.	SUGIARTI	Perangkat Desa	Bendahara	500.000

Kepala Desa Bandar

DARYANTO